



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 173/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN

PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan

Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, V

dan VII, Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, Pasar

Minggu, Jakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa

kepada :-----

- 1 Suharyanto, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik
Kementerian Pertanian; -----
- 2 M.M. Eddy Purnomo, S.E.,M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Humas,
Badan Karantina Pertanian ;-----
- 3 Ir. R. Fauzar Rochani, M.M., jabatan Kepala Balai Karantina Pertanian Kls I
Bandar Lampung ; -----
- 4 drh. Tri Wahyuni, M.Si., jabatan Kabid. Karantina BBKP Tanjung Priok ; ---
- 5 drh. Puji Hartono, M.P., jabatan Kasie. Karantina Hewan BKP Kls I, Bandar
Lampung ; -----

Hlm.1 dari 10 hlm. Put. No. 173/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Jhon Indra G. Purba, S.H., jabatan Kepala Sub

Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum ; -----

7 Ricko Adrianto, S.H., Staf Sub Bagian Hukum dan Humas, Badan Karantina

Pertanian ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, V dan VII, Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8494/TU.220/L/11/2012 tanggal 14 Nopember 2012, selanjunya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

PT. GREAT GIANT LIVESTOCK, suatu perseroan terbatas yang didirikan

menurut undang-undang Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 39 tanggal 6 Maret 1990 dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.52 tanggal 27 Januari 2009 dibuat dihadapan Marina Soewina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-26279.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 5 Juli 2009, beralamat di Jalan Raya Arah Menggala KM. 77, Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Didiek Purwanto, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun 8 PT GGP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, pekerjaan
direktur, bertindak untuk dan atas nama PT Great Giant
Livestock, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya: -----

- 1 Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H, M.Sc. ;-----
- 2 Hidayat Achyar, S.H. ; -----
- 3 Jamaluddin Karim, S.H., M.H. ; -----
- 4 Widodo Iswantoro, S.H. ; -----
- 5 Mansur Munir, S.H. ; -----
- 6 Agus Dwiwarsono, S.H., M.H. ; -----
- 7 Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H. ; -----
- 8 Arfa Gunawan, S.H. ; -----
- 9 Adria Indra Cahyadi, S.H. ; -----
- 10 Nur Syamsiati Duha, S.H. ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
advokat pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, alamat
Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto,
Kav. 35-36, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 12 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 173/
B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 2 September 2013 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding;

Hlm.3 dari 10 hlm. Put. No. 173/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013; -----
- 3 Surat permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 3 September 2013 perihal permohonan prioritas dan mempercepat pemeriksaan perkara Nomor : 173/B/2013/PT.TUN.JKT. -----
- 4 Berkas perkara Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

MENGADILI :

- I. Dalam Penundaan -----
 - Menyatakan Penetapan Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 23 Nopember 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----
- II. Dalam Eksepsi : -----
 - Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----
- III. Dalam Pokok Perkara : -----
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 - 2 Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia berupa Berita Acara Penolakan
(Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b, Nomor
2012.1.011.01.8B.1.000125, bertanggal 24 Agustus
2012;-----

- 3 Mewajibkan Tergugat/Kepala Badan Karantina
Pertanian, Kementerian Pertanian Republik
Indonesia mencabut Berita Acara Penolakan
(Declaration of Refusal), Formulir KH-8.b,
Nomor :

2012.1.011.01.8B.1. 000125, bertanggal 24 Agustus 2012; -----

- 4 Menghukum Tergugat / Kepala Badan Karantina
Pertanian untuk membayar biaya perkara ini yang
diperhitungkan sebesar Rp 2.518.000,-
(dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah). ----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
tanggal 14 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding
dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding; -----

Bahwa terhadap Putusan Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei
2013 tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Mei 2013
sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 200/G/2012/PTUN-JKT.
dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /
Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 200/G/2012/
PTUN-JKT tertanggal 24 Mei 2013; -----

Hlm.5 dari 10 hlm. Put. No. 173/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 18 Juni 2013 disertai dengan lampiran-lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juni 2013 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 19 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding ; -----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 ; -----
- 3 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Berita Acara Penolakan (*Declaration of refusal*) formulir KH-8..b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000125 tanggal 24 Agustus 2012; -----
- 4 Menyatakan sebagai hukum Berita Acara Penolakan (*Declaration of refusal*) formulir KH-8..b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000125 tanggal 24 Agustus 2012 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- 5 Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ; -----

Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa : -----

Membatalkan Penetapan Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 23 Nopember 2012. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat / Pembanding tersebut, Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2013 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 14 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- I. Dalam penundaan pelaksanaan objek sengketa : -----
 - Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 14 Mei 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----
- II. Dalam Pokok Perkara : -----
 - 1 Menolak permohonan banding dari Pembanding / dahulu Tergugat untuk seluruhnya ; -----
 - 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 ; -----
 - 3 Menghukum Pembanding / dahulu Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat

Hlm.7 dari 10 hlm. Put. No. 173/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT

tertanggal 11 Juni 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT, yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding pada tanggal 22 Mei 2013 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, memori banding dari Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mengadakan musyawarah dengan sungguh-sungguh telah tercapai sepakat bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding yang menyatakan *sependapat* dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam penundaan, dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu putusan yang diajukan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Tergugat / Pemanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

Hlm.9 dari 10 hlm. Put. No. 173/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
200/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 yang dimohonkan banding
tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober
2013 oleh kami : DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Hj. ELLY HADIDJAH,
S.H. dan H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para
Hakim Anggota serta dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh
para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.
HAKIM ANGGOTA II

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 15.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 219.000.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.